



PUTUSAN

Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 17 Oktober 1986, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Bandung, tanggal 10 September 1975, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 28 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Bengkayang, tanggal 16 Mei 2014;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Bandung, tanggal 07 Juni 2015;
 - 3.3 **ANAK III**, lahir di Pontianak, tanggal 28 Juli 2017;
 - 3.4 **ANAK IV**, lahir di Pontianak, tanggal 15 September 2018;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering membahas masa lalu Penggugat yang membuat perasaan Penggugat terluka karena perkataan kasar Tergugat tersebut;
 - 5.2. Tergugat juga kerap memiliki hubungan khusus dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat (selingkuh) bahkan diantara wanita yang berhubungan dengan Tergugat pernah ada yang mengandung, serta lebih menyakitkan lagi pada tahun 2021 Tergugat secara terang-terangan berselingkuh dari Penggugat, namun Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut karena Penggugat menilai Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;
 - 5.3. Pada bulan Agustus 2022, Tergugat diketahui menggunakan narkoba (jenis sabu) di rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat marah dan minta diceraikan oleh Tergugat, dan Tergugat menyetujuinya, namun setelah kejadian tersebut, tepatnya 2 (dua) minggu kemudian, Tergugat minta untuk rujuk kembali dengan Penggugat dan Penggugat



menyetujuinya dengan kesepakatan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kesalahannya dan akan berubah menjadi lebih baik untuk Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- 5.4. Setelah Penggugat dan Tergugat kembali rujuk ternyata Tergugat mulai sering tidak pulang ke rumah dengan alasan bekerja dan menginap di rumah bos Tergugat hingga 4 sampai dengan 5 hari serta Tergugat pulang ke rumah hanya untuk berhubungan badan dan tidur seharian tanpa peduli lelah dan letih Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana terkadang perselisihan tersebut disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Februari 2021, karena pada waktu itu, Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, yang mana Penggugat saat itu Penggugat sedang haid, sehingga Penggugat berteriak dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh), pada tanggal 01 Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah kediaman teman Tergugat yang beralamat di Jalan Tritura Gang Stabil, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, pada tanggal 19 November 2024, Penggugat mendapatkan informasi dari pihak kepolisian dan pihak rehabilitas, bahwa Tergugat ditangkap dan



direhabilitas di Yayasan Al-Hijrah Kalimantan Barat karena Tergugat positif menggunakan narkoba;

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 18 Maret 2024, dengan nomor register perkara 325/Pdt.G/2024/PA.Ptk, namun pada sidang ketiga gugatan tersebut gugur karena Penggugat dan Tergugat belum berpisah selama 6 (enam) bulan;
12. Bahwa, oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang masing-masing bernama:
 12. 1 **ANAK I**, lahir di Bengkayang, tanggal 16 Mei 2014;
 12. 2 **ANAK II**, lahir di Bandung, tanggal 07 Juni 2015;
 12. 3 **ANAK III**, lahir di Pontianak, tanggal 28 Juli 2017;
 12. 4 **ANAK IV**, lahir di Pontianak, tanggal 15 September 2018;Masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
13. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



3. Menetapkan secara hukum anak yang masing-masing bernama:

- 3. 1 **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 16 Mei 2014;
- 3. 2 **ANAK II**, lahir di Bandung, tanggal 07 Juni 2015;
- 3. 3 **ANAK III**, lahir di Pontianak, tanggal 28 Juli 2017;
- 3. 4 **ANAK IV**, lahir di Pontianak, tanggal 15 September 2018;

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim **ZAHRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, telah berhasil mencapai Kesepakatan damai sebagian yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam laporan Mediator, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim.

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa hak asuh 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat



yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, berada di dalam asuhan Penggugat.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Betul kami menikah Tanggal 27 Oktober 2013.
2. Sesuai kata penggugat kami tinggal di rumah Orang Tua yang sudah di serahkan kepada kami oleh Almarhum Bapak Kandungnya beserta Ibu Kandungnya.
3. Benar adanya bahwa kami di karuniai 4 Orang Anak yang namanya tercantum.
4. Sebenarnya hubungan kami normal dan harmonis terbukti dengan memiliki 4 Orang anak, jika tidak harmonis seperti yang di bilang penggugat maka tidak mungkin sampai memiliki 4 Orang anak.
5. 5.1. Saya akui memang benar saya kadang suka berucap kasar dalam menegur istri saya, tapi yang saya tegur hanyalah sikap dan prilaku dia terhadap suami sahnyanya yang terkadang suka membangkang serta tidak menuruti apa yang saya bilang. Kalau dengan masalah masalalu istri saya, saya jauh2 hari sebelum menyatakan cinta dan sayang yang tulus dan Lillahi Ta'ala terhadap dia di masa pacaran saya sudah memaklumi, menerima dan memahami serta tidak ada masalah bagi saya karena saya pikir semua orang punya masalalu. Tetapi memang cara saya yang salah dalam menegur serta



memberi tahu istri saya, terkadang saya suka menyebutkan hal masalah dia tujuannya adalah supaya dia memberikan yang terbaik terhadap suami sahnyanya bukan malah sebaliknya memberikan yang terbaik di masalah dan memberikan yang buruk terhadap suami sahnyanya. Saya berharap dia mengerti dan paham ketika saya singgung masalahnya dan berucap Istigfar serta minta maaf atau apapun bisa dilakukan untuk menyadari kesalahannya, tetapi yang saya dapat hanyalah kemarahan dia dan dia balik marah terhadap saya dengan alasan saya mengungkit masalah dia padahal tujuan saya bukan mengungkit masalah dia tapi mengingatkan dia agar lebih baik dari masalahnya. Tapi apa boleh buat cara seperti itu di luar ekspektasi saya dan malah saya jadi penyebabnya. Tetapi saya dapat menerima semua kemarahan dia dan saya dengan lapang dada serta hati yang ikhlas mau sudah memaafkan dan sayapun sudah minta maaf atas semua kesalahan saya.

5.2. Memang benar saya pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang istri saya bilang tapi tidak ada yang sampai hamil, saya akui memang saya salah dan saya sudah membuat istri saya kecewa. Akan tetapi istri saya dapat memaafkan saya dan sayapun sudah berjanji tidak akan melakukan perselingkuhan lagi. Karena saya sangat menyadari perbuatan itu sangat menyakitkan dan mengecewakan bagi istri saya, tetapi alhamdulillah istri saya mau memaafkan saya dan saya pun siap menebus kesalahan semua yang sudah saya lakukan.

5.3. Tidak benar, yang sebenarnya adalah saya membantu membakar kawan saya untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Saya sebelumnya tidak mengetahui kawan saya membawa narkoba jenis sabu-sabu ke rumah kami karena pada waktu itu saya sedang mengerjakan pekerjaan di rumah, tepat pukul 22.30 WIB kawan saya memanggil ke ruang kerja saya yang mana kawan saya menginap dan tidur di ruang kerja saya. Tiba-tiba kawan saya mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dan meminta saya untuk membantu menggunakannya, ketika saya tengah membantu kawan saya menggunakannya tiba-tiba istri saya mendobrak pintu ruang kerja saya dan saya sangat kaget lalu spontan menegur istri saya secara baik-baik dan lembut



namun saya sadari betapa kecewanya istri saya sehingga dia marah besar terhadap saya dan dengan ke egoisan saya serta rasa kaget saya akhirnya terjadi perselisihan namun masih dapat kami redam sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang hebat yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kami inginkan dan alhamdulillah berakhir dengan baik dan kembali harmonis.

5.4. Memang benar karena saya sudah tidak bekerja yang akhirnya saya bekerja serabutan yang pada akhirnya saya di tawarkan untuk mengurus ikan hias oleh kawan saya mengingat saya dan kawan saya satu hobi dan hanya saya yang di percaya kawan saya untuk mengurus ikan hiasnya, dan saya pun menyetujuinya untuk merawat ikan hias kawan saya. Akhirnya saya merawat semua ikan hias kawan saya dan saya juga membantu semua pekerjaan yang ada di rumah teman saya dalam arti kata saya menjadi pembantu di rumah kawan saya walau tanpa di gaji yang tetap. Mulai dari situ saya jarang pulang kerumah karena saya merasa malu jika pulang kerumah tiap hari tanpa membawa uang karna saya hanya di beri uang dalam 1 minggu itu 2 atau 3 kali saja yang akhirnya saya memutuskan untuk menginap di rumah kawan saya itu dengan pulang kerumah setiap hari Kamis sore atau malam dengan membawa hasil yang tidak banyak dari saya mengumpulkan uang selama saya menginap di rumah kawan saya karena terkadang saya kurang tidur mengingat tengah tidur suka di bangunkan untuk membeli sesuatu. Maka dari itu ketika saya pulang kerumah saya memanfaatkan untuk tidur karena merasa nyaman ketika berada di samping orang-orang yang sangat saya sayangi, tetapi saya tidak selalu tidur jika sudah di rumah terkadang banyak hal yang saya lakukan namun istri saya menyangkalnya tetapi saya akui memang semua penyangkalan itu adalah bentuk kekecewaan istri saya terhadap saya. Saya sudah memohon maaf terhadap istri saya dan saya akan merubah sikap dan prilaku saya semua yang buruk-buruk.

6. Memang saya akui saya terlalu egois karena rasa lelah yang teramat sangat sehingga tanpa saya sadari saya banyak sekali melakukan hal-hal atau cara saya yang salah dalam bersikap dan berperilaku terhadap istri saya mungkin karena pengaruh dari tidak bekerja sehingga beban pikiran saya begitu banyak,

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk



seperti memikirkan biaya sehari-hari, biaya sekolah anak DLL. Sehingga berdampak terhadap emosional saya yang tidak stabil.

7. Memang benar karena hal yang biasa kami lakukan walaupun istri tengah haid, tetapi entah kenapa pada waktu itu istri menolak lalu tiba-tiba berteriak minta tolong seolah-olah saya ini seorang penjahat yang mau memperkosa dia namun saya tidak marah dan saya menanggapi dengan senyuman malah saya menyuruh istri saya untuk lebih keras lagi berteriaknya tapi istri saya malah diam.
8. Betul demikian adanya, sebelum kejadian di posita 7 (tujuh) istri saya pergi dari rumah tanpa alasan, saya sudah coba mencegahnya namun tidak di gubrisnya dia tetap pergi atau minggat dari rumah dengan meninggalkan saya serta anak2. Saya coba menghubunginya pada sore dan malam hari via WA, Inbox FB, DM Instagram yang terjadi malah di blokirnya semua. Sampai anak-anak menjelang tidur bertanya-tanya umi kemana saya coba menghibur anak-anak dengan bilang sama mereka umi kerumah nenek bantu nenek bikin kue. Kok sudah malam belu belum pulang ya Bi, tanya anak-anak. Dengan perasaan sedih dan tanpa sadar saya menjawab pertanyaan anak-anak dengan meneteskan air mata lalu di lap sama anak-anak sambil tanya, kenapa abi nangis. Saya bilang mata abi pedih kena debu bukan nangi demi menutupi uminya yang pergi tanpa ijin dari saya. Dan pada keesokan harinya tepat di pagi hari setelah saya selesai mengantarkan anak-anak sekolah, istri saya tiba-tiba pulang kerumah beserta abang dan kakaknya lalu tanpa basi basi dia langsung bilang minta cerai dan mengusir saya dari rumah sampai saat ini dia tidak menerima saya tinggal satu rumah dan sayapun menghargai keputusan istri saya.
9. Betul pada waktu saya sedang mandi jam 14.30 WIB karena saya berniat akan pulang setelah sholat ashar dengan ijin Allah, ternyata Allah berkehendak lain. Tengah mandi saya di gedor oleh suara perempuan saya kira itu Ma'mudnya kawan saya, ternyata pas saya buka ternyata POLWAN. Saya keluar dan sayapun mengikuti arah dari mereka karena waktu itu ada operasi penggerebekan narkoba, memang saat di tes urin saya positif karena saya

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk



3hari sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu maka dari itu urin saya masih positif. Saya memang saya sudah berniat mau berhenti dan akan merubah sikap serta prilaku yang buruk. Dan Alloh masih saya terhadap saya sehingga Alloh memberikan jalan kepada saya masuk ke rumah rehab bukan penjara. Di rumah rehablah saya banyak belajar dan intropeksi diri dengan istiqomah. Alhamdulillah saya sudah merasa segar dan waras dengan proses rehab ini, maka dari itu saya mohon kepada yang Mulia Bapak Hakim yang sangat saya hormati untuk menimbang atau memutuskan dengan sebijak-bijaknya. Mengingat rumah tangga saya yang sudah terbina selama 12 tahun dan sudah di karuniai 4 orang anak saya ingin mempertahankan rumah tangga ini dengan benar dan sungguh-sungguh dan saya siap berkomitmen serta saya siap menerima konsekuensinya jika saya mengingkarinya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik kemudian Tergugat juga menyampaikan Dupliknya, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LU-XXXX-0038, tertanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6107-LU-XXXX-0002, tertanggal 3 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-XXXX-0014, tertanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-XXXX-0013, tertanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Print out tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Print out tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat penyerahan Tergugat untuk direhabilitasi di Yayasan Al Hijrah Kalimantan Barat, tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.9);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK I**, lahir di Bengkayang, tahun 2014;
 2. **ANAK II**, lahir di Bandung, tahun 2015;
 3. **ANAK III**, lahir di Pontianak, tahun 2017;
 4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak, tahun 2018;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat jarang pulang ke rumah kadang sampai berhari-hari;
 - Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Tergugat ketahuan menggunakan narkoba (jenis sabu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat tinggal di Rehabilitasi Yayasan Al Hijrah Pontianak sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat tinggal di Rehabilitasi Yayasan Al Hijrah Pontianak sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 5. **ANAK I**, lahir di Bengkayang, tahun 2014;
 6. **ANAK II**, lahir di Bandung, tahun 2015;
 7. **ANAK III**, lahir di Pontianak, tahun 2017;
 8. **ANAK IV**, lahir di Pontianak, tahun 2018;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
 - Tergugat ketahuan menggunakan narkoba (jenis sabu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, Tergugat tinggal di Rehabilitasi Yayasan Al Hijrah Pontianak sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama **ZAHIRMAN, S.H., CPM.** namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal hal sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK I**, lahir di Bengkayang, tanggal 16 Mei 2014;
 2. **ANAK II**, lahir di Bandung, tanggal 07 Juni 2015;
 3. **ANAK III**, lahir di Pontianak, tanggal 28 Juli 2017;
 4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak, tanggal 15 September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, Tergugat membenarkan kadang mengucapkan kata kasar dalam menegur Penggugat dan suka menyebutkan hal masa lalu; dan membenarkan pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain; dan membenarkan pernah menggunakan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Tergugat tinggal di Rehabilitasi Yayasan Al Hijrah Pontianak sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya telah mengajukan bukti surat P 1 sampai P9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



Menimbang bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;

Menimbang bahwa bukti P.6, dan P.7 berupa Print out tangkapan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat, sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa adanya ketidakhormatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat oleh Tergugat, sebagai bukti permulaan yang membuktikan Tergugat pernah membuat surat pernyataan bercerai pada Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penyerahan Tergugat untuk direhabilitasi, bukti tersebut Penggugat tidak memperlihatkan aslinya namun diakui oleh Tergugat, yang membuktikan bahwa Tergugat sedang direhabilitasi dalam kasus Narkoba;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti bukti dari pihak ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama :
 - **ANAK I**, lahir di Bengkayang, tanggal 16 Mei 2014;
 - **ANAK II**, lahir di Bandung, tanggal 07 Juni 2015;
 - **ANAK III**, lahir di Pontianak, tanggal 28 Juli 2017;
 - **ANAK IV**, lahir di Pontianak, tanggal 15 September 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah
 - Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering membahas masa lalu Penggugat yang membuat perasaan Penggugat terluka karena perkataan kasar Tergugat tersebut;
 - Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
 - Tergugat ketahuan menggunakan narkoba (jenis sabu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024; Tergugat tinggal di Rehabilitasi Yayasan Al Hijrah Pontianak sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim, Mediator dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:



ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لا
يت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; dan perkara ini juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1. Oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tentang hak asuh anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam laporan mediasi maka Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian pada tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa hak asuh 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, berada di dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **M. Said, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Panitera Pengganti

Ttd

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp345.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)